

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa sekarang, ada banyak aplikasi yang menjanjikan penghasilan bagi para penggunanya. Salah satunya aplikasi *Snack Video*. Ini menjadi hal yang menarik bagi para pemilik handphone. Apalagi di masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, ada banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Snack Video adalah aplikasi memposting video dan menonton video yang mana pengguna mendapatkan koin sebagai upah setiap kali menonton video dan memposting video. Selanjutnya adanya bonus yang diberikan pihak aplikasi *Snack Video* kepada pengguna yang berhasil mengundang teman yang lain untuk menggunakan atau mendownload aplikasi *Snack Video*. Kemudian ada juga reward dengan melakukan *chek in* tiap hari nya. Pihak *Snack Video* juga memberikan reward kepada pengguna yang baru mendaftar.

Sistem dalam aplikasi *Snack Video* sama dengan sistem dalam *multi level marketing* yaitu membentuk sebuah jaringan yang mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi *Snack Video*. Orang yang diundang tersebut akan menjadi *downline* jika mengunduh aplikasi *Snack Video* dan memasukkan kode *referral* dari orang yang mengundang (*upline*). Jika

orang yang diajak menjalankan aplikasi misalnya menonton video maka otomatis orang yang mengundang (*upline*) juga akan mendapatkan poin dari pendapatan orang yang diundang (*downline*).¹

Multi level marketing atau di singkat MLM adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran. Disebut *network marketing* karena merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang melakukan proses pemasaran produk/jasa. Pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah), orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*. Dan inti dari bisnis MLM ini adalah digerakkan dengan jaringan, baik yang sifatnya vertikal atas bawah maupun horizontal kiri-kanan atau pun bisa juga gabungan antara keduanya. Setiap orang yang berhasil diajak dan bergabung dalam kelompoknya akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada yang mengajaknya, biasanya dengan menggunakan sistem presentase atau bonus.²

¹ Hasil Wawancara Siti Azizah Pengguna Aplikasi *Snack Video*, Nganjuk 12 Desember 2021

² Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02 Juli Tahun 2016, 106

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa *marketing* yang bertingkat – tingkat dengan imbalan berupa bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi.³ Dalam *Snack Video*, menggunakan sistem seperti itu ketika berhasil mengajak teman untuk mengunduh aplikasi *Snack Video* dan memasukkan kode *referral* maka akan mendapatkan bonus.

Dalam Islam semua kegiatan *muamalah* telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *Snack Video* yang termasuk ke dalam akad *Ju'alah*. Secara etimologis, *Ju'alah* yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Dalam *Ju'alah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesainya pekerjaan,

³ *Ibid.*, 112

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314

keadaan *Ju'alah* itu hendaknya ditentukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.⁵

Sedangkan menurut ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian *intensif* berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:⁶

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 207

⁶ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

jasa.

4. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighrā*.
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.

Manusia dalam berbagai hal selalu menginginkan hal yang bersifat mudah, praktis, dan juga gratis. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia sendiri yang *notabnya* adalah negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam, juga sudah banyak yang mengunduh aplikasi pengasil uang terutama aplikasi *Snack* Video. Karena dianggap mudah prosesnya, dapat dilakukan di manapun asalkan ada koneksi internet, dan gratis (tidak dipungut biaya) apabila mengunduh aplikasi *Snack* Video tersebut.

Di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ada sekitar 7 orang yang menggunakan aplikasi *Snack* Video ini, mulai dari kalangan pelajar hingga orang dewasa yang terkena PHK oleh perusahaan. Mereka yang pelajar menggunakan aplikasi ini dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan karena di masa pandemi *covid-19* ini sekolah dilakukan secara *daring* sehingga mereka tidak mendapatkan uang saku. Oleh sebab itu merek amemilih mengisi waktu luang dengan menjalankan misi-misi yang ada pada aplikasi *snack* video agar mendapatkan uang. Selain pelajar, yang menggunakan aplikasi *snack* video karena ingin mendapatkan dan menambah penghasilan mereka.

Sistem pemberian bonus dalam aplikasi *Snack Video* masih terdapat *passive income* yang didapatkan oleh pengguna apabila pengguna tersebut memiliki banyak *downline* karena pengguna (*upline*) tetap mendapatkan poin yang diperoleh oleh *downline* nya.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu tentang mekanisme yang diterapkan dalam aplikasi *Snack Video* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana menggunakan akad *Ju'alah* dan *passive income* yang didapatkan oleh pengguna aplikasi *Snack Video* apakah sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “ Hukum Menghasilkan Uang Dari Aplikasi *Snack Video* Dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Snack Video* dalam perspektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana *passive income* pada penggunaan aplikasi *Snack Video* dalam perspektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi *Snack* Video dalam perspektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk mengetahui *passive income* pada penggunaan aplikasi *Snack* Video dalam perspektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis syariah khususnya bagi mahasiswa, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan praktek aplikasi *Snack* Video.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizandi Syahputra yang berjudul “Bisnis Aplikasi *BuzzBreak* di Tengah Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam”, tahun 2021.⁷

Masalah dalam penelitian ini fokus terhadap praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* ditengah pandemi *Covid-19* di Kota Bengkulu. Skripsi ini membahas tentang praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* di Kota Bengkulu menurut perspektif hukum Islam dengan menggunakan akad *ujrah*.

Hasil penelitian ini adalah ada beberapa cara dalam pelaksanaan praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* di Kota Bengkulu. Salah satunya yaitu dengan mendownload aplikasi *BuzzBreak* terlebih dahulu di *Google Play Store*. Menurut perspektif hukum Islam dengan menggunakan akad *ujrah*, cara menggunakan aplikasi *BuzzBreak* diperbolehkan oleh hukum Islam dikarenakan ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rizandi Syahputra adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Rizandi Syahputra berfokus pada hukum dari praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* ditengah pandemi *Covid-19* di Kota Bengkulu. Sedangkan penelitian

⁷ Rizandi Syahputra, “*Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021

penulis berfokus pada bagaimana praktek aplikasi *snack* video dan hukum uang dari aplikasi *snack video*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridho yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi *Babe/ TopBuzz* (Baca Berita)”, tahun 2019.⁸

Skripsi ini membahas tentang mekanisme pembayaran upah bagi pengguna yang mengupload video pada aplikasi *Babe/ TopBuzz* (Baca Berita) dan membahas mengenai Hukum Islam terhadap kiriman video dari *Babe / TopBuzz* kepada *contributor* dalam aplikasi *Babe/ TopBuzz* (Baca Cerita) .

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Ridho adalah pada fokus peneletian. Pada penelitian Muhammad Ridho berfokus pada hukum dari video yang ada pada aplikasi *Babe/ TopBuzz* (Baca Berita). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Apreliyani Indah Pratiwi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order Go-Food* Pada

⁸ Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/ TopBuzz (Baca Berita)*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019

Aplikasi *Go-Jek Madiun*”, tahun 2019.⁹

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad *Delivery Order Go-Food* dan *marketing fee/ service fee* yang ditetapkan *Go-Jek* pada *Go-Food*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Apreliyani Indah Pratiwi adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Apreliyani Indah Pratiwi berfokus pada hukum dari jasa *Delivery Order Go-Food* Pada Aplikasi *Go-Jek Madiun* . Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang yaitu *Snack Video*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi.

4. Jurnal yang ditulis oleh Raudatunnisa, Galuh Nashrullah Kartika MR, Umi Hani yang berjudul “Aplikasi *Snack Video* dalam Persepektif Hukum Islam”, tahun 2021¹⁰

Jurnal ini membahas tentang hukum pendapatan finansial yang dihasilkan dari aplikasi *Snack Video*, analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan akad *Ju'alah* dan asas – asas muamalah pada aplikasi *Snack Video*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Raudatunnisa dkk

⁹ Apreliyani Indah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019

¹⁰ Raudatunnisa, Galuh Nashrullah Kartika MR, Umi Hani, “Aplikasi *Snack Video* dalam Persepektif Hukum Islam” *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.

adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Raudatunnisa dkk berfokus pada hukum pendapatan finansial yang di peroleh pada aplikasi *Snack Video*. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada hukum dari pendapatan pasif yang dihasilkan dari aplikasi *Snack Video*.

Persamaan Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang aplikasi *Snack Video*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. T`erdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori) : Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hukum menghasilkan uang dari aplikasi *Snack Video*.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang hukum menghasilkan uang dari aplikasi *Snack Video* dalam prespektif hukum Islam.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan melalui proses analisis data yang membandingkan satu teori dengan teori yang lainnya. Dalam hal ini akan berisi tentang bagaimana akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *Snack* Video dan perspektif hukum Islam terhadap aplikasi *Snack* Video.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.